



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUAK BURUNG  
KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata yang menjadi kewenangannya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas dengan Desa sekitarnya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SUAK BURUNG KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penekasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik – titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda – tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan (*watershed*), median sungai dan / atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya dsingkat LS.
11. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara Internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.



## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan batas Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

#### Pasal 4

Luas wilayah Desa Suak Burung adalah ±133.39 KM<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silat Kecamatan Manis Mata;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Sedau dan Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Dekakah dan Desa Air dan Desa Kalimantan Kecamatan Manis Mata.

#### Pasal 5

- (1) Penetapan Batas Desa Suak Burung dengan Desa Silat Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari TK 61.04.03.2004-03.2005-03.2015.000 yang terletak di Block C.19 PT. HSL-KME (Pertigaan batas Desa Suak Burung, Desa Silat, dan Desa Kalimantan) selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.03.2004-03.2005.001 yang terletak di Gunung Pemancingan;
- (2) Penetapan Batas Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata dengan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b di mulai dari TK 61.04.03.2004-03.2005.001 lurus menuju ke Penarikan SK Mendagri Nomor 185-5-472 Tahun 1989 tentang Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Provinsi Derah Tingkat I Kalimantan Barat Dengan Provinsi Derah Tingkat I Kalimantan Tengah, yang terletak di Batu Tampak dan di Toong Batu Basakap;
- (3) Penetapan Batas Desa Suak Burung dengan Desa Batu Sedau Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari :
  - a. Penarikan SK Mendagri Nomor 185-5-472 Tahun 1989 tentang Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Provinsi Derah Tingkat I Kalimantan Barat Dengan Provinsi Derah Tingkat I Kalimantan Tengah, selanjutnya menuju TK 61.04.03.2004-03.2012.002 yang terletak di Jalan Main Road Block F/G PT. LGE, selanjutnya lurus menuju TK 61.04.03.2004-03.2012.003 yang terletak di Danau Kukut;
  - b. TK 61.04.03.2004-03.2012.003 dilanjutkan menuju TK 61.04.03.2004-03.2012.004 yang terletak di Lubuk Air Tandas;



- c. TK 61.04.03.2004-03.2012.004 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.03.2004-03.2011-03.2012.000 yang terletak di Danau Lumpur (Pertigaan batas Desa Suak Burung, Desa Asam Besar, dan Desa Batu Sedau);
- (4) Penetapan Batas Desa Suak Burung dengan Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari TK 61.04.03.2004-03.2011-03.2012.000 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.03.2004-03.2011-005 yang terletak di Pasir Putih, selanjutnya lurus ke TK 61.04.03.2004-03.2011-03.2002.000 yang terletak di Titi Kampas (Pertigaan batas Desa Suak Burung, Desa Asam Besar, dan Desa Air Dekakah);
- (5) Penetapan Batas Desa Suak Burung dengan Desa Air Dekakah Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari TK 61.04.03.2004-03.2011-03.2002.000 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.03.2004-03.2015.005 yang terletak di Lubuk Pedampian;
- (6) Penetapan Batas Desa Suak Burung dengan Desa Kalimantan Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari :
- a. TK 61.04.03.2004-03.2015.005 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.03.2004-03.2015.006 yang terletak di Padang.
  - b. TK 61.04.03.2004-03.2015.006 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.03.2004-03.2005.000 yang terletak di Block C.19 PT. HSL-KME (Pertigaan batas Desa Suak Burung, Desa Silat, dan Desa Kalimantan);

#### Pasal 6

Batas Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I tentang Daftar Nama Rupa Bumi Dan Titik Koordinat Batas Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang dan Peta batas desa dengan skala 1 : 50.000 pada lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENEGASAN BATAS

#### Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Penegasan Batas Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; atau
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI KETAPANG

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 11 Desember 2020


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG

  
MINTARIA, SH., MH.  
Pegawai Tingkat I  
NIP. 9700703199903 1 007



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS  
DESA SUAK BURUNG KECAMATAN  
MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR NAMA RUPA BUMI DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUAK  
BURUNG KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG

(1). BATAS DESA SUAK BURUNG DAN DESA SILAT KECAMATAN MANIS MATA  
KABUPATEN KETAPANG

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2004-03.2005-03.2015-000 disingkat TK 03.04.05.15-000 (Block 19 PT. HSL-KME - Pertigaan batas Desa Suak Burung, Desa Silat, dan Desa Kalimantan)	111°2'29.035"BT	2°17'3.669"LS	504603	9747509
2.	TK 61.04.03.2004-03.2005-001 disingkat TK 03.04.05-001 (Gunung Pemancingan)	111°3'2'51.989"BT	2°16'7.616"LS	505312	9749230

(2). BATAS DESA SUAK BURUNG KECAMATAN MANIS MATA DAN KABUPATEN  
SUKAMARA KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	Penarikan SK Mendagri Nomor 185-5-472 Tahun 1989 di Batu Tampak	111°6'20.755"BT	2°16'7.559"LS	511760	974231
2.	Penarikan SK Mendagri Nomor 185-5-472 Tahun 1989 di Toong Batu Basakap	111°8'4'.695"BT	2°22'37.578"LS	514969	97377256

(3). BATAS DESA SUAK BURUNG DAN DESA BATU SEDAU KECAMATAN MANIS  
MATA

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2004-03.2012-000 disingkat TK 03.04.12.000 (Jalan Main Road Block F/G PT. LGE -Pertigaan batas Desa Suak Burung, Desa Silat, dan Desa Kalimantan)	111°6'2'202."BT	2°22'38.28"LS	511186	9737235
2.	TK 61.04.03.2004-03.2012-003 disingkat TK 03.04.12.003 (Danau Kukut)	111°3'16.06"BT	2°22'30.245"LS	506055	9737482
3.	TK 61.04.03.2004-61.04.03.2012.004 disingkat TK 03.04.12.004 (Air Tandas)	111°2'21.921"BT	2°22'17.447"LS	504383	9737875
4.	TK 61.04.03.2004-61.04.03.2012.000 disingkat TK 03.04.12.000 (Danau Lumpur-Pertigaan batas Desa Suak Burung, Desa Asam Besar, dan Desa Batu Sedau)	111°2'2.137"BT	2°22'43.66"LS	503772	9737070



(4). BATAS DESA SUAK BURUNG DAN DESA ASAM BESAR KECAMATAN MANIS MATA

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2004-03.2011-005 disingkat TK 03.04.11-005 (Pasir Putih)	111°0'43.329"BT	2°22'18.449"LS	501338	9737844
2.	TK 61.04.03.2004-03.2011-03.2002-000 disingkat 03.04.11.02-000 (Titi Kampas - Pertigaan batas Desa Suak Burung, Desa Asam Besar, dan Desa Air Dekakah)	110°59'6.994"BT	2°22'28.945"LS	498363	9737522

(5). BATAS DESA SUAK BURUNG DAN DESA AIR DEKAKAH KECAMATAN MANIS MATA

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2004-03.2002-006 disingkat 03.04.02-005 (Lubuk Pedampian)	111°0'33.545"BT	2°20'40.847"LS	501036	9740841

(6). BATAS DESA SUAK BURUNG DAN DESA KALIMANTAN KECAMATAN MANIS MATA

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2004-03.2015.011 disingkat TK 03.04.15-007 (Padang)	111°1'21.218"BT	2°19'0.922"LS	502530	9749909
2.	TK 61.04.03.2004-03.2005-03.2015-000 disingkat TK 03.04.05.15-000 (Block 19 PT. HSL-KME - Pertigaan batas Desa Suak Burung, Desa Silat, dan Desa Kalimantan)	111°2'29.035"BT	2°17'3.669"LS	504603	9747509

BUPATI KETAPANG

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG

MINTARIA, SH., MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19700703199903 1 007

2020/12/22 10:50